

**Dampak dan Tindak Lanjut Kebijakan Gubernur Provinsi Riau
dalam Penetapan Areal Pencadangan Tanah untuk Perluasan
Pangkalan Udara di Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



**Disusun oleh:
BAMBANG SUGIANTO
NIT. 15242904 / MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Dampak	8
2. Tindak Lanjut	8
3. Pencadangan Tanah	9
4. Pencadangan Tanah Dalam Tata Ruang	13
5. Eksklusi Sosial	14
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Langkah Kerja Operasional	22
1. Populasi dan Sampel	22
2. Penetapan dan Pemilihan Narasumber	23
3. Jumlah Narasumber	23
4. Subyek Penelitian	23
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
1. Data Yang Diperoleh	24
2. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	25
E. Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Deskripsi Fisik Wilayah Penelitian	28
1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	28
2. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai	29

	3. Gambaran Umum Kelurahan Maharatu	29
	4. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Timur	31
B.	Gambaran Umum Masyarakat Lokasi Penelitian	35
	1. Demografi Lokasi Penelitian	35
	2. Pemetaan Sosial Lokasi Penelitian	36
C.	Gambaran Umum Pertanahan Lokasi Penelitian	36
BAB V	KONDISI, DAMPAK DAN TINDAK LANJUT PASCA PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU	39
A.	Dasar Penguasaan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin dan Dasar Hukum Penetapan Areal Pencadangan Tanah	39
	1. Sejarah Singkat Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin dan Perkembangannya	39
	2. Dasar Hukum Penetapan Areal Pencadangan Tanah	42
B.	Kondisi Wilayah dan Masyarakat Setelah Ditetapkannya Areal Pencadangan Tanah	43
	1. Kondisi Wilayah dan Pertanahan	43
	a. Kondisi Fisik Wilayah Areal Pencadangan Tanah	43
	b. Kondisi Pertanahan Wilayah Yang Berada Dalam Areal Pencadangan Tanah	46
	2. Kondisi Sosial, Hukum dan Ekonomi Masyarakat	48
	a. Dinamika Sosial dan Hukum Masyarakat Pasca Penetapan Areal Pencadangan Tanah	48
	b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Terdampak Areal Pencadangan Tanah	51
	c. Kelompok Masyarakat yang Pro dan Kontra Terhadap Areal Pencadangan Tanah	53
C.	Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat dan Para Pihak Setelah Ditetapkannya Areal Pencadangan Tanah	54
	1. Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat	54
	a. Dampak Sosial	54
	b. Dampak Hukum	56
	c. Dampak Ekonomi	57
	2. Dampak Yang Dirasakan Oleh Para Pihak	59
	a. Dampak Sosial dan Hukum	59
	b. Dampak Ekonomi	62
D.	Kendala dan Tindak Lanjut Yang Telah Dilaksanakan Oleh Semua Pihak Yang Berkepentingan Setelah Ditetapkannya Areal Pencadangan Tanah	64
E.	Kajian Isi (<i>Content Analysis</i>) Kebijakan Gubernur Provinsi Riau dalam Penetapan Areal Pencadangan Tanah Untuk Perluasan Pangkalan Udara di Pekanbaru	67
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	70
A.	Kesimpulan	70

B. Saran	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Development for public interest becomes a part of government program. The development should not harm the community; instead, it should give positive impacts for them. Expansion plan for Roesmin Nurjadin Airbase in Pekanbaru is a part of the government's plan in implementing development for public interest, especially in Defense and Security sector. Decree of the Governor of KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 concerning on Backup of Land Area in Simpang Tiga Sub-district and Sidomulyu Sub-district in Siak Hulu District in TK II Kampar Regency for Development Location of Pekanbaru Airbase is revised with Decree of the Governor of Riau No. KPTS.297/III/2011. It is considered to have no legal certainty and there is indication of social exclusion in it because the contents of the decree do not explain when the land will be released. However, people who own the land are not allowed to transfer the ownership of the land, to plant, and to develop building on their land included in the land reserve area. In fact, the community has already occupied the land even before the area was determined to be a land reserve area. This condition triggers rejection from the community whose land is included in the land reserve area, which leads to demonstration from the community to the parties concerned. This research aims to find out the condition, impact, and follow-up that have been done by all parties after the acknowledgement of the decree concerning on the stipulation of the land reserve area.

This research is conducted by using Qualitative Method with Rationalistic Approach. Thus, the writer can see the uniqueness of the phenomenon in the research location as well as get understanding about problems that are examined based on many perspectives. The writer chooses qualitative method because this method enables the writer to get data about the condition, impact, and follow-up done by all parties after the stipulation of the land reserve area. Meanwhile, rationalistic approach is used because it gives understanding about land reserve that needs to be studied more deeply to prevent it from resulting negative impacts for all parties. Other data resource of this research is collected through field interview with all related parties, observation, and document study that are then analyzed by using qualitative data analysis and content analysis to examine the content of the decree of the stipulation of the land reserve area.

The results of this research show that the decree letter of the stipulation of the land reserve area causes various reactions from the community, followed by impacts for not only the community but also other parties related to the land reserve area. Some of the community's reactions show both rejection and the others are acceptance. Meanwhile, impacts felt all parties include social impacts, legal impacts, and economic impacts. Follow-up or handling actions have been carried out by all parties, starting from the community to the stakeholders although it seems to be not enough to resolve the problems. However, all parties have done follow-up based on their own role and interest.

Keywords : Land Reserve, Impact, Follow-Up

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia (Rosmidah 2011), hal ini tidak lepas dari peran tanah dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Trisetyo 2017). Tanah merupakan harta yang sangat bernilai karena bersifat multi dimensi dan kompleks yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia (Rachman, dkk. 2017). Tanah mempunyai nilai ekonomis, sosial politis, kultural, psikologis, dan juga mengandung aspek pertahanan dan keamanan nasional (Badeode 2012). Dalam hidup masyarakat, tanah merupakan “Kebutuhan Pokok” kehidupan, karena tanpa tanah bagaikan ikan tanpa air, sehingga bentuk kehidupan mayoritas ditunjang oleh tanah (Runtuwene 2014).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh manusia untuk menuju kemajuan dan kemakmuran tidak dapat dilepaskan dari tanah, karena tanah menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas untuk menunjang kehidupan manusia (Budhayati 2012). Dilihat dari sisi potensi ekonomi dan kemajuan pembangunan manusia, tanah menjadi bagian paling dasar untuk dapat mewujudkannya sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk dapat memiliki dan menguasai tanah (Djanggih 2017). Pemerintah juga membutuhkan tanah untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan dan direncanakan untuk tujuan kemakmuran bangsa dan negara tentunya.

Program pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan karena perkembangan masyarakat harus diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana penunjang kelangsungan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Program pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta selalu membutuhkan tanah, karena semua pembangunan dilakukan di atas tanah sedangkan persediaan tanah terbatas sehingga perlu pengadaan tanah (Santoso 2016). Selain tanah punya fungsi sosial berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), pemanfaatannya harus dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna lahan secara nasional (Baja 2012).

Demi memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah membutuhkan areal tanah yang cukup luas baik itu dari masyarakat ataupun tanah yang dikuasai oleh negara. Senada dengan hal ini, Sitorus dan Limbong (2004) menyatakan bahwa demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memperoleh tanah dari pemilik tanah dengan cara mengambilalih / memperoleh atau melakukan pengadaan tanah, namun demikian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tanah masyarakat ini, masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah di lokasi pembangunan tidak boleh dirugikan.

Selanjutnya menurut Santoso (2016), dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, para pihak yang membutuhkan tanah dapat menggunakan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sangat kecil sekali kemungkinan para pihak yang membutuhkan tanah ini dapat mempergunakan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara dikarenakan keterbatasan persediaan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Karena permasalahan inilah, para pihak yang membutuhkan tanah dapat mempergunakan tanah dari pihak lain dengan meminta persetujuan kepada pemegang hak atas tanah dengan melalui berbagai cara sesuai persetujuan kedua belah pihak baik peralihan hak berupa jual beli, tukar guling, hibah, dan lainnya atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh pihak yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah. Cara perolehan tanah melalui jual beli atau pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan apabila telah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah.

Pembebasan tanah yang dilaksanakan untuk rencana perluasan atau pengembangan Bandar Udara (Bandara) Sultan Syarif Kasim II (SSK II) dan untuk Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada awalnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 Tentang Pencadangan Areal Tanah di Kelurahan Simpang Tiga dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten TK II Kampar untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru, namun surat keputusan tersebut dinilai tidak efektif dan tidak memiliki kepastian hukum karena dalam diktum kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa

selain waktu Pembebasan Tanah yang belum ditentukan kapan akan dilakukan juga tidak dibenarkan melakukan pengalihan, penanaman dan pembangunan di tanah milik masyarakat yang masuk dalam areal pencadangan tanah tersebut, padahal ada masyarakat yang tinggal di areal pencadangan tanah yang lebih dahulu menempati sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi areal pencadangan tanah untuk perluasan pangkalan udara.

Seiring dengan berkembangnya wilayah dan kawasan Kota Pekanbaru, areal pencadangan tanah yang pada awalnya berada di Kabupaten Kampar kemudian telah berkembang dan menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Pekanbaru, sehingga Surat Keputusan Gubernur KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi geografis wilayah administrasi yang ada saat ini. Surat Keputusan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011, namun yang berubah hanya batas arealnya saja secara geografis dan administratif serta terdapat tambahan pada persetujuan oleh pihak Pangkalan Udara jika hendak melakukan pengalihan, pembangunan dan penanaman. Meskipun berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak ada pengaturan khusus terkait kawasan yang ditetapkan sebagai areal pencadangan tanah, namun Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 direspon oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tanah-tanah yang ada dalam kawasan areal pencadangan tanah.

Hal tersebut kemudian memicu penolakan kembali oleh masyarakat, yang pada awalnya sudah tidak setuju dengan adanya Surat Keputusan Gubernur KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 kemudian berlanjut pada penolakan terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 dengan melakukan demonstrasi dan penolakan terhadap penetapan wilayah tempat tinggal mereka yang masuk dalam areal pencadangan tanah (Tanjung : *news.detik.com* 2015), sedangkan status mereka terus “digantung” tidak jelas karena saat hendak membangun rumah tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan saat ingin mengelola tanahnya tidak dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011, tapi jika ingin menjual kepada pihak Pangkalan Udara menyatakan belum akan melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang berada didalam kawasan tersebut.

Selain itu, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang terjadi pasca penerbitan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 juga menimbulkan indikasi Eksklusi sosial atau peminggiran terhadap masyarakat yang tinggal di dalam kawasan areal pencadangan tanah tersebut, karena ada kesan secara tidak langsung terjadi peminggiran dan penyisihan masyarakat yang sebenarnya memiliki hak didalam kawasan areal pencadangan tanah, sementara mereka tidak dibenarkan mengelola tanahnya sehingga terkesan mengesampingkan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat, sedangkan hak tersebut belum pernah beralih kepada pihak yang memerlukan tanah atau pihak yang diberikan Surat Keputusan Penetapan Areal Pencadangan Tanah.

Ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan indikasi Eksklusi jelas sangat merugikan masyarakat karena dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 memiliki dampak yang luas, bukan hanya kepada masyarakat pemilik tanah yang ada didalam kawasan areal pencadangan tanah, namun juga kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang Ekonomi dan Pembangunan seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang menjadi serba salah saat akan menentukan maupun menarik besaran pajak dan retribusi daerah untuk kawasan yang masuk dalam areal pencadangan tanah dengan dilema bahwa masyarakat sekitar masih menempati dan mengelola tanahnya tapi dilain sisi sudah ada Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 yang membatasi dan menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan khusus sehingga harus diperlakukan khusus juga.

Ketidakpastian dan ketidakadilan serta indikasi eksklusi sosial tersebut selain melanggar peraturan perundang-undangan juga merugikan banyak pihak, sedangkan dari pihak Gubernur Riau yang mengeluarkan surat keputusan dan pihak Walikota Pekanbaru sebagai pihak yang berkepentingan di wilayah tersebut juga tidak bisa memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“DAMPAK DAN TINDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU”**.

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian ini juga dilakukan dengan memperhatikan penelitian sebelumnya, meskipun literatur penelitian sebelumnya agak terbatas tetapi didapat pengetahuan yang baru untuk memperkaya khasanah pengetahuan. Adapun penelitian yang bersinggungan langsung dan menemukan temuan terkait dengan pengadaan/pembebasan tanah yang menggunakan model areal pencadangan tanah adalah penelitian Hendri pada tahun 2011 untuk Skripsi yang memuat Kajian Efektivitas Surat Keputusan Gubernur KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang membahas mengenai isi diktum tentang larangan mendirikan bangunan didalam areal pencadangan tanah dalam perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian Hendri ini membahas mengenai efektivitas peraturan dari pemerintah Provinsi Riau dan pelaksanaannya yang melarang mendirikan bangunan dalam areal pencadangan tanah dalam sudut pandang agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembebasan tanah apapun prosesnya baik melalui ganti rugi sampai pencabutan hak atas tanah hendaknya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya, bukan hanya karena atas dasar kepentingan umum lantas kemudian mengabaikan hak-hak perorangan masyarakat yang terkena pembebasan tanah tersebut. Negara memang mempunyai "*power*" yang cukup kuat jika dilihat dari peraturan perundang-undangan terkait pengadaan/pembebasan tanah termasuk didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur tentang pengadaan tanah, tetapi hal tersebut tidak juga mengesampingkan hajat hidup masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan pengadaan/pembebasan tanah apalagi masyarakat yang akan kehilangan haknya pasca pengadaan/pembebasan tanah tersebut.

Ketika permasalahan tersebut dibenturkan Kepada Surat Keputusan Gubernur KDH I Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang telah diubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menjadi dasar perumusan masalah, antara lain :

1. Kondisi masyarakat yang merasa “digantung” oleh Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 dan dampak sosial, hukum dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pasca penetapan Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 membuat masyarakat menolak adanya keputusan penetapan areal pencadangan tanah yang membuat mereka merasa dirugikan.
2. Para pihak yang berkepentingan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 saat hendak melakukan tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011 terkendala permasalahan dilapangan yang melibatkan masyarakat dan merupakan dampak dari terbitnya surat keputusan pencadangan tanah tersebut, sementara itu isi dalam surat keputusan pencadangan tanah menjadi masalah tersendiri dan dianggap perlu dikaji lebih lanjut dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan dalam penetapan peraturan yang mengatur tentang areal pencadangan tanah yang terkesan “semena-mena” terhadap masyarakat yang terkena dampak penetapan areal pencadangan tanah. Penelitian ini berupaya mengungkapkan beberapa hal penting, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kondisi masyarakat sebelum dan setelah adanya penetapan pencadangan tanah dan seperti apa dampak sosial, hukum dan ekonomi pasca penerbitan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011.
- b. Untuk mengetahui kendala dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan khususnya dari pihak pangkalan udara dan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak lain yang terkait seperti Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam menyikapi Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.297/III/2011.

2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat atau kegunaan, antara lain :

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN dan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah atau pembebasan tanah yang dilakukan dengan model penetapan areal pencadangan tanah terlebih dahulu;
- b. Untuk menambah khasanah pengetahuan terkait pencadangan tanah, seperti apa dasar, pelaksanaan dan apa saja dampaknya terhadap masyarakat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dasar hukum penetapan areal pencadangan tanah sendiri secara khusus belum ada diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu, tapi kewenangan untuk menetapkan areal pencadangan tanah ada pada Kepala Daerah baik itu Gubernur ataupun Bupati/Walikota sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Tata Ruang.
2. Kondisi masyarakat yang terdampak areal pencadangan tanah secara umum terbagi dua yaitu masyarakat yang menolak dan masyarakat yang menerima, namun saat ini secara sosial masyarakat yang menolak sudah mulai mengalami perubahan dan pergeseran sosial, dari yang awalnya menolak dengan keras sekarang berangsur-angsur mulai melunak dan mulai dapat menerima kondisi yang ada dan bahkan bersedia menyerahkan tanahnya asalkan jelas terkait kompensasi yang akan mereka terima.
3. Dampak yang terjadi pasca penetapan areal pencadangan tanah sebenarnya tidak hanya menimpa masyarakat saja, tapi para pihak yang berkepentingan terhadap tanah-tanah yang masuk dalam areal pencadangan tanah juga terkena imbasnya. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri seperti saling terkait mulai dari dampak sosial (seperti ketakutan, rasa tidak nyaman sampai rasa curiga yang tinggi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan pencadangan tanah), dampak hukum (tidak dapat melegalkan suatu perbuatan hukum misal mengurus Izin Mendirikan Bangunan) dan berakhir dengan dampak ekonomi (terbatasan pada akses ekonomi dan kemajuan ekonomi), sedangkan untuk para pihak yang berkepentingan dampaknya lebih kearah dampak sosial (seperti di intimidasi sampai di demo oleh masyarakat) dan ekonomi (seperti berkurangnya pemasukkan daerah lewat pajak dan retribusi daerah) saja yang dirasa sangat signifikan.
4. Kendala yang dialami para pihak sendiri dalam menyikapi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.297/III/2011 secara umum hampir sama yaitu

penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya pembicaraan lebih lanjut antar semua pihak yang berkepentingan dan bahkan setelah beberapa kali unjuk rasa yang terjadi untuk membahas dampak dari surat keputusan pencadangan tanah tersebut.

Para pihak yang berkepentingan sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan beberapa tindak lanjut, bahkan masyarakat juga ikut serta berinisiatif untuk menindaklanjuti surat keputusan areal pencadangan tanah, meskipun ada yang masih belum menemukan titik temu dan ada juga yang masih terkendala dengan peran pihak yang lainnya.

5. Hasil kajian isi (*content analysis*) Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.297/III/2011 ditemukan beberapa kekeliruan yang mengharuskan diadakannya revisi atau perubahan terhadap surat keputusan pencadangan tanah. Beberapa hasil kajian isi yang ditemukan ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan (konsideran) diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

Dari analisis hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran yang nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi hasil penelitian, antara lain :

1. Revisi Surat Keputusan Penetapan Areal Pencadangan Tanah
Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.297/III/2011 seharusnya dirubah dan direvisi, karena terdapat beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam analisis kajian isi (*content analysis*) yang menghasilkan kesimpulan perlunya revisi dilakukan terhadap keputusan penetapan areal pencadangan tanah. Selain itu revisi terhadap keputusan penetapan areal pencadangan tanah yang berlaku diharapkan dapat memperbaiki kondisi masyarakat dan para pihak yang terdampak pencadangan tanah.
2. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan keputusan pencadangan tanah maupun oleh para pihak yang berkepentingan

a. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru

Agar permasalahan pencadangan tanah tidak lagi menjadi permasalahan yang terus mengakar dan menjadi sumber konflik antara pemilik tanah yang masuk dalam areal pencadangan tanah dengan para pihak terlebih pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang membuat kebijakannya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan pengadaan tanah dan pembebasan kawasan areal pencadangan tanah dengan perjanjian bahwa kawasan pencadangan tanah tersebut nantinya tetap akan menjadi milik pangkalan udara dan peruntukannya juga tetap menjadi pangkalan udara, sedangkan untuk cara perolehan kembali oleh pihak pangkalan udara dapat dilaksanakan dengan tukar guling (*ruilslag*) dengan instansi yang membebaskan tanah tersebut ataupun dengan metode hibah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah yang memungkinkan untuk melaksanakan hibah dari barang milik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah TNI AU.

b. Kerjasama dengan pihak lain diluar Instansi Pemerintahan

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah pengadaan tanah untuk kawasan pencadangan tanah dengan pembiayaan dari pihak lain (baik swasta, BUMN, BUMD dan pihak lainnya) namun pembangunannya tetap dilaksanakan oleh pihak pangkalan udara. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan selama ada perjanjian yang mengikat antara pihak pangkalan udara dan pihak lain tersebut, dan jika memang ada perjanjian-perjanjian lain terkait pengambilan keuntungan yang mungkin dapat diambil dari kawasan pencadangan selama tidak melanggar aturan pihak pangkalan udara dan disepakati bersama antara pihak pangkalan udara dengan pihak lain tersebut. Pembiayaan oleh pihak lain dalam proses pembebasan tanahnya sangat mungkin dilakukan mengingat dalam semua aturan pengadaan tanah, untuk instalasi pertanahan dan keamanan (Hankam) pembangunannya memang harus dilaksanakan oleh negara yang dalam hal ini adalah oleh militer itu sendiri, namun untuk pembiayaan pengadaan tanahnya

sendiri belum ada diatur secara jelas di aturan pengadaan tanah berikut aturan-aturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin 2013, *Metode penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badeode, Yosef B. 2012, 'Pemanfaatan aset tanah milik Instansi Pemerintah' : *Jurnal Keadilan* Vol. 6, No. 1, diunduh pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 09.41 WIB.
- Badan Pusat Statistik 2018, *Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka Tahun 2018*, Pekanbaru, MN Grafika. Diunduh pada 26 April 2019 pukul 09.42 WIB.
- _____ 2018, *Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018*, Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru. Diunduh pada 20 Februari 2019 pukul 09.53 WIB.
- _____ 2018, *Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2018*, Pekanbaru, BPS Provinsi Riau. Diunduh pada 01 Juli 2019 pukul 13.57 WIB.
- Baja, Sumbangan 2012, *Perencanaan tata guna lahan dalam pengembangan wilayah*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Budhayati, Christian Tri 2012, 'Kriteria kepentingan umum dalam peraturan pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan di Indonesia' : *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* Edisi April 2012, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 08.14 WIB.
- Djanggih, Hardianto & Salle 2017, 'Aspek hukum pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum' : *Journal Law Pandecta*. Volume 12. Nomor 2. Desember 2017, diunduh pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 10.50 WIB.
- Harsono, Boedi 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 hukum tanah nasional, cetakan kesebelas, edisi revisi*, Jakarta, Djambatan.
- Hendri 2011, Efektivitas Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru ditinjau menurut fiqh siyasah, Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Indraddin & Irwan 2016, *Strategi dan perubahan sosial*, Yogyakarta, Deepublish.
- Jurnal Agraria Indonesia* Edisi 2 2015, 'Bank tanah untuk pembangunan berkelanjutan', diunduh pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 18.37 WIB.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, *White Paper : Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional*, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 18.30 WIB.
- Moloeng, Lexy J. 2012, *Metodologi penelitian kualitatif : cetakan ketigapuluh*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng 2000, *Metodologi penelitian kualitatif : edisi revisi IV*, Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nawiruddin, Muhammad 2017, 'Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam peningkatan pendapatan masyarakat di kecamatan long kali kabupaten paser' : *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 227-240, diunduh pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 09.41 WIB.
- Nugroho, Heru 2002, *Reformasi politik agraria mewujudkan pemberdayaan hak-hak atas tanah*, Bandung, Mandar Maju.

- Pierson, John H. 2010, *Tackling social exclusion : 2nd edition*, London, Routhledge.
- Rachman, Achmad, Sutono, Irawan & Suastika, I Wayan 2017, 'Indikator kualitas tanah pada lahan bekas penambangan' : *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 11 No. 1, Juli 2017; 1-10, diunduh pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 09.45 WIB.
- Rachman, Handewi P.S , Adreng Purwoto & Gatoet S. Handono 2005, 'Kebijakan pengelolaan cadangan pangan pada era otonomi daerah dan perum bulog' : *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, diunduh pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 20.47 WIB.
- Rosmidah 2011, 'Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia' : *Jurnal Pertanahan*, diunduh pada tanggal 15 Nopember 2018 pukul 10.02 WIB.
- Runtuwene, Natalia D. 2014, 'Pemberian Ganti Rugi Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak', Naskah Publikasi Skripsi pada Fakultas Hukum : *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, Universitas Sam Ratulangi, diunduh pada tanggal 25 Februari pukul 10.16 WIB.
- Salindeho, Jhon 1987, *Masalah tanah dalam pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso, Urip 2016, 'Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum' : *Jurnal Hukum Perspektif*. Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diunduh pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 16.10 WIB.
- Setiadi, Elly Malihah & Kolip, Usman 2011, *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial teori, aplikasi dan pemecahannya*, Jakarta, Kencana.
- Sheppard, Michael 2012, *Social work and social exclusion : The idea of practice*, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd.
- Sitorus, Oloan & Dayat Limbong 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Yogyakarta, MKTI.
- Soesangobeng, Herman 2012, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan dan agraria : jilid I*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W 2014, *Metodologi penelitian ilmu hukum*, Bahan Ajar Kuliah, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Sutiyatno, Sutris 2017, *Metodologi penelitian : penelitian teknologi informasi, penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian eksperimen, penelitian research & development dan penelitian tindakan*, Yogyakarta, K-Media.
- Tanjung, Chaldir Anwar, 2015, Demo Lahan Pencadangan TNI AU di Kantor Gubernur Riau Ricuh, *news.detik.com*, 16 April 2015, diakses pada tanggal 15 Nopember 2018, <https://news.detik.com/berita/2889159/demo-lahan-pencadangan-tni-au-di-kantor-gubernur-riau-ricuh/1>.
- Trisetyo, Dimas Ivan 2017, 'Tanah dan mikro organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan' : *Makalah Ilmiah*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 09.12 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Ditelantarkan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 286 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.